



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, perempuan, Tempat/anggal lahir Tista Gede 23 Juli 1993 (umur 27 tahun) agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bunglada, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, , sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, laki-laki tempat/tanggal lahir Bunglada 31 Desember 1982 (umur 39 tahun) agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Bunglada, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat secara adat dan agama Hindu dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 5 November 2013 telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai kutipan akta perkawinan nomor 5107-2805 2019-0008 tertanggal 27 Mei 2019;

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat mempunyai 1 orang anak atau keturunan laki-laki lahir tanggal 16 juni 2014 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 510-24062019-0038 tertanggal 24 Juni 2019;

3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan harmonis dalam keadaan rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;

4. Bahwa pada saat ini antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, sering mengalami pertengkaran yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;

5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran karena sifat perilaku tergugat yang tidak memiliki pengertian terhadap perbedaan pribadi masing-masing dalam membina rumah tangga, faktor ekonomi juga menjadi penyebab pertengkaran karena tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dari awal menikah hal-hal tersebut menjadi pemicu terjadinya ketidakcocokan yang berujung pada pertengkaran;

6. Bahwa penggugat sudah berulang kali menghimbau tergugat untuk memperbaiki sifat dan perilaku dirinya akan tetapi tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik sehingga upaya untuk menyadarkan tergugat justru menimbulkan pertengkaran secara berulang- ulang dan terus-menerus;

7. Bahwa pertengkaran secara berulang-ulang dan terus-menerus tersebut berakibat penggugat dengan tergugat telah Pisah Ranjang dari bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang;

8. Bahwa karena itu keadaan rumah tangga penggugat dengan

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2021/PN Amp



tergugat demikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraian lah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya Sesuai dengan Pasal 39 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP nomor 9 tahun 1975;

9. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya penggugat Mohon untuk memerintahkan baik penggugat maupun tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat atau didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

10. Bahwa Oleh karena itu gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka segala biaya yang timbul akan ditanggung oleh tergugat dalam perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amalnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu, dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu pada 5 November 2013 telah pula dicatat pada kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai kutipan akta perkawinan nomor 5107-28052019-0008/2019 per tanggal 27 mei 2019 putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat diasuh bersama-sama;

4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan kepada kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat/di daftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 22 Oktober 2021 untuk sidang pada tanggal 2 November 2021 dan risalah panggilan sidang tertanggal 5 November 2021 untuk sidang pada tanggal 16 November 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama Penggugat tertanggal 11-06-2021, diberi tanda P-1;

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy KTP atas nama Tergugat tertanggal 11-06-2021diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 28 Mei 2019,diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Juni 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tergugat nomor: 5107081206190001 tertanggal 28-06-2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai P-5 sesuai dengan aslinya telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat merupakan anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dimintai keterangan dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 November 2013 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Bunglada, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memilki 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat selaku suami melarang Penggugat untuk bekerja sedangkan Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2019;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diajak dan diasuh oleh saksi dan juga Penggugat namun tetap memberikan kesempatan ke Tergugat untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa permasalahan mereka pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Kedua;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dimintai keterangan dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 November 2013 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Bungalow, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat selaku suami melarang Penggugat untuk bekerja sedangkan Penggugat tidak dinikahi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2019;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diajak dan diasuh oleh Penggugat namun tetap memberikan kesempatan ke Tergugat untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa permasalahan mereka pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2021/PN Amp



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan yang terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus sehingga tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu Saksi Ni Wayan Mara dan I Made Juni Arta;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, Tergugat bertempat tinggal di Br. Dinas Bunglada Desa Tianyar Tengah kecamatan Kubu karangasem, yang

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Upacara perkawinan secara hukum secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 November 2013 bertempat di Banjar Dinas Bunglasa, Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem (Vide Bukti P-3) dan perkawinannya sudah dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Kantor catatan sipil.

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat selain harus memenuhi ketentuan menurut hukum agamanya masing-masing, perkawinan juga wajib memenuhi ketentuan menurut hukum Negara yaitu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yakni dalam perkara a quo di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga tidak hanya sah dari segi agama tetapi juga telah memenuhi ketentuan menurut hukum Negara;

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No.1345K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan kaedah hukum: “ untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis akan tetapi kemudian terjadi percekcoan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat melarang Penggugat bekerja namun Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, berdasarkan dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan kemampuan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan telah terjadi pertengkaran/ percekcoan sehingga tidak dapat lagi diharapkan

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun sebagai pasangan Suami – Istri dengan Tergugat dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terdapat cukup alasan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 3 yaitu Menetapkan anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh bersama-sama .Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat bertanda P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak lahir pada tanggal 16 Juni 2014 dan saat ini diajak dan diasuh oleh keluarga Tergugat dan dinafkahi oleh Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 45 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, I Gede Juna Kusuma masih dibawah umur maka Majelis Hakim memandang lebih tepat apabila Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam redaksionalnya;

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada nomor 4 yang berbunyi memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti dan mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem;

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan perceraian diatur dalam Perpres No. No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mana Perpres ini merupakan amanat dari Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan pasal 41 diatur dalam peraturan presiden;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 75 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi:

Ayat 1 Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Ayat 2 Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;

Ayat 3 Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;

d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Perpres No. 25 Tahun 2008 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi *Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat pada nomor 5 (lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 1 (satu);

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu, dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu pada 5 November 2013 telah pula dicatat pada kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai kutipan akta perkawinan nomor 5107-28052019- 0008/2019 tanggal 27 mei 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat:
 - Jenis Kelamin Laki-laki, umur 7 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Juni 2019, dilakukan secara bersama-sama
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 670.000,-(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 oleh kami, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H. dan R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H masing-masing

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum Pada hari **Selasa** tanggal **23 November 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Gede Arta Wijaya S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.MH

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Arta Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp30.000,-;
2. ATK	:	Rp50.000,-;
3.....P	:	Rp500.000,-;
anggihan		
4.....P	:	Rp20.000,-;
nbp Panggilan		
5.....S	:	Rp50.000,-;
umpah		
6.....M	:	Rp10.000,-;
aterai		
7. Redaksi	:	Rp10.000,-;
Jumlah	:	<u>Rp670.000,00;</u>

(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)